



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM ACARA PERDATA DAN PERADILAN AGAMA

Oleh:

Dr. Hj. Elis Rahmahwati, S.HI, S.H., M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI

PJJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH:	RUMPUN MATA KULIAH:	BOBOT (SKS):	SEMESTER:	TANGGAL PENYUSUNAN:	TANGGAL MULAI BERLAKU:	
Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	HES62329		T: 3 SKS P: 0 SKS	V	28 Agustus 2025	1 September 2025	
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS  <u>Dr. Hj. Elis Rahmahwati, S.HI,SH,MH</u>	KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  <u>Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D</u> NIP. 197607252001121002					KETUA JURUSAN HES   <u>Afif Muamar, M.H.I.</u> NIP. 198512192015031007
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum akademisi, maupun konsultan hukum syariah.				
		CPL 6	Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan, secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.				
		CPL 7	Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.				

		CPL 9	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.		
		CPL 10	Mampu menyusun, menelaah, dan mengkaji kontrak/perjanjian syariah serta dokumen hukum bisnis, sehingga relevan dengan profesi notaris, legal drafter, corporate paralegal, maupun penasihat hukum korporasi.		
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Menjelaskan tahapan perkara perdata dan kekhususan peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah (akad, waris, wakaf, zakat).		
		M2	Menyusun dokumen proses (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dan skenario pembuktian pada perkara ekonomi syariah.		
		M3	Melakukan simulasi mediasi dan persidangan sederhana di pengadilan agama untuk kasus ekonomi syariah.		
	RELEVANSI DENGAN SDG'S	SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions): Semua aspek inti karena terkait langsung dengan keadilan dan institusi hukum. SDG 5 (Gender Equality): peradilan agama → perlindungan hak perempuan. SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure): peradilan elektronik. SDG 10 (Reduced Inequalities): gugatan sederhana. SDG 8 (Decent Work and Economic Growth): sengketa ekonomi syariah.			
RELASI DAN TAKSONOMI CP		KODE CPL	CPMK	ASPEK/ TAKSONOMI	LEVEL TAKSONOMI
Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.		CPL 3	M1. Menjelaskan tahapan perkara perdata dan kekhususan peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah (akad, waris, wakaf, zakat).	Pengetahuan	C2
Memiliki keterampilan komunikasi hukum, baik lisan maupun tulisan,		CPL 6	M2. Menyusun dokumen proses (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dan skenario pembuktian pada	Pengetahuan	C2

secara profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk kebutuhan akademisi, praktisi hukum, dan legalpreneur di tingkat nasional maupun internasional.		perkara ekonomi syariah.		
Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.	CPL 7	M2. Menyusun dokumen proses (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dan skenario pembuktian pada perkara ekonomi syariah.	Pengetahuan	C2
Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik litigasi maupun nonlitigasi (arbitrase/mediasi), sebagai kompetensi utama praktisi hukum di pengadilan maupun lembaga arbitrase syariah.	CPL 9			
Mampu menyusun, menelaah, dan mengkaji kontrak/perjanjian syariah serta dokumen hukum bisnis, sehingga relevan dengan profesi notaris, legal drafter, corporate paralegal, maupun penasihat hukum korporasi.	CPL 10	M3. Melakukan simulasi mediasi dan persidangan sederhana di pengadilan agama untuk kasus ekonomi syariah.	Ketrampilan	C4
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata Kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama mengkaji berbagai hal terkait proses beracara khususnya di Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah sehingga mahasiswa mampu memahami bagaimana harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan dengan cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk menjalankan peraturan-peraturan hukum di Peradilan Agama. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami prosedur beracara di Peradilan Agama.			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1. Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. 2. Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama 3. Peradilan Agama di Indonesia dan Kompetensinya 4. Gugatan dan Permohonan di pengadilan			

	5. Tahapan dalam beracara perdata di pengadilan 6. Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama 7. Gugatan Sederhana 8. Mediasi 9. Pembuktian 10. Putusan dan Macam-macamnya 11. Upaya Hukum 12. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 13. Praktik acara perdata (sengketa ekonomi syariah)	
REFERENSI	1. Roihan A. Rasyid. <i>Hukum Acara Peradilan Agama</i> . Depok: Rajawali Pers, 2019. 2. Ahmad Rofiq. <i>Hukum Perdata Islam Di Indonesia</i> . Depok: Rajawali Pers, 2019. 3. M. Yahya Harahap. <i>Hukum Acara Perdata: (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)</i> . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 4. M. Yahya Harahap. <i>Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama</i> . Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 5. A. Mukti Arto. <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 6. A. Mukti Arto. <i>Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. 7. Mardani. <i>Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah</i> . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 8. Ahmad Mujahidin. <i>Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia</i> . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 9. R. Soeroso. <i>Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi</i> . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 10. Abdul Manan. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i> . Jakarta: Kencana, 2005. 11. M. Natsir Asnawi. <i>Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia Kajian KOntekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian</i> . Yogyakarta: UII Press, 2020. 12. M. Natsir Asnawi. <i>Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama</i> . Yogyakarta: UII Press, 2019. 13. Aco Nur dan Amam Fakhrrur. <i>Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia Edisi Revisi</i> . Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2021. 14. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. <i>Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prkatek</i> . Bandung: Mandar Maju, 2009. 15. Sudikno Mertokusumo. <i>Hukum Acara PErdata Indonesia</i> . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010. 16. Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman. <i>Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah</i> . Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008. 17. Amran Suadi. <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik</i> . Depok: Kencana, 2017. 18. Rum Nessa dkk. <i>Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia</i> . Yogyakarta: UII Press, 2016. 19. Adnan Qohar dkk. <i>Tanya Jawab Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik</i> . Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011. 20. Sri Wardah dan Bambang Sutiyo. <i>Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia</i> . Yogyakarta: Gama Media, 2007.	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, Power Point, Hand Out, Video	Laptop, Smartphone

	Pembelajaran	
TEAM TEACHING	-	
MATA KULIAH SYARAT	-	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran	Learning Contract: a. Kontrak perkuliahan b. Outline materi perkuliahan Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	a. Ketepatan mahasiswa dalam menyimpulkan CPL, maksud, tujuan perkuliahan, sistem perkuliahan b. Ketepatan mahasiswa dalam mengelompokkan materi perkuliahan Hukum Acara Perdata dan Peradilan	Non Tes: ➤ Meringkas materi kontrak perkuliahan ➤ Partisipasi	5%	Bentuk : Kuliah dengan Model <i>Direct Instruction</i> Metode 1. Synchronus 2. Diskusi 3. Ceramah 4. Tanya jawab	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan mengelompokkan materi perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan, dan sistem perkuliahan	Portal akademik, LMS Pillar, GMeet, Power Point, Hand Out, E-Modul.	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Agama							
2	Mahasiswa mengerti dan memahami ruang lingkup Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama: a. pengertian hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama b. kedudukan Peradilan Agama di Indonesia c. sumber hukum acara peradilan agama	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode 1. asynchronous 2. Ceramah interaktif 3. Diskusi 4. tanya jawab	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Pengantar dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	LMS Pillar, PowerPoint, e-modul	
			Tugas-1: Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai) [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
3	Mahasiswa mengerti dan memahami prinsip dan asas Hukum Acara	Menyebutkan dan menjelaskan prinsip dan asas hukum acara	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan	d. Observasi (S) e. Tes tertulis, penugasan (P)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching</i>	PB: 3 x 50' PT: 3 x 60' KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata dan	LMS Pillar, PowerPoint, e-modul	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perdata dan Peradilan Agama	perdata dan peradilan agama	kemampuan mahasiswa dalam menjabarkan	a. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)		<i>Learning (CTL)</i> Metode 1. Asynchronous 2. Ceramah interaktif 3. diskusi kelompok 4. tanya jawab		Peradilan Agama		
			Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan							
			Tugas-2: Menyusun ringkasan dan mampu menjelaskan kembali tentang prinsip dan asas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
4	Mahasiswa mengerti dan memahami Peradilan Agama di Indonesia dan Kompetensi	Peradilan Agama di Indonesia dan kompetensinya a. tingkatan badan Peradilan Agama di Indonesia b. Mahkamah Syar'iyah	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan mahasiswa dalam menjabarkan Bentuk non-	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi	1. PB: 3 x50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk memahami Kompetensi Peradilan Agama	LMS, PowerPoint, e-modul,	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Aceh c. Kompetensi absolut peradilan agama d. kompetensi relative peradilan agama	test: Ringkasan materi			kelompok, tanya jawab				
			Tugas-3: Menyusun ringkasan tentang Kompetensi Peradilan Agama [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Gugatan dan Permohonan di Pengadilan	Gugatan dan Permohonan a. definisi b. sistematika gugatan dan permohonan c. perubahan dan pencabutan gugatan d. penggabungan gugatan e. gugatan rekonvensi f. gugatan intervensi	Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk memahami gugatan dan permohonan di Pengadilan	LMS, PowerPoint, e-modul,	
			Tugas-4: Menyusun ringkasan dan mampu menjelaskan kembali tentang gugatan dan permohonan di pengadilan [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
6	Mahasiswa mampu	Tahapan sebelum	Kriteria: Ketepatan	a. Observasi (S) b. Tes	5%	Bentuk: Kuliah dengan	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x	Mahasiswa dilatih untuk memahami	LMS, PowerPoint,	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Mahasiswa mengerti dan memahami Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama	a. pengertian b. dasar hukum c. sistem informasi pengadilan (pengguna terdaftar dan pengguna lain) d. administrasi perkara secara elektronik e. persidangan secara elektronik	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, synchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 3 x50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk memahami Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama	LMS, PowerPoint, e-modul, video	
			Tugas-6: Menyusun ringkasan tentang Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER									
9	Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan Gugatan Sederhana	Gugatan Sederhana a. definisi b. dasar hukum c. jenis perkara yang termasuk	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, danKerjasama	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i>	1. PB: 3 x50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk menjelaskan tata cara gugatan sederhana	LMS, PowerPoint, e-modul, video	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		gugatan sederhana d. karakteristik gugatan sederhana	Bentuk non-test: Ringkasan materi	kerja (KU) (KK)		Metode Ceramah interaktif, synchronous , diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-7: Menyusun ringkasan tentang gugatan sederhana [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
10	Mahasiswa mengerti, memahami dan mampu menjelaskan tentang mediasi di pengadilan	Mediasi a. dasar hukum b. definisi, tujuan dan manfaat mediasi c. proses mediasi d. mediasi di Pengadilan e. arbitrase	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, danKerjasama Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronou s, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk menjelaskan mediasi di pengadilan	LMS, PowerPoint, e-modul, video	
			Tugas-8: Menyusun ringkasan tentang mediasi di pengadilan [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
11	Mahasiswa mengerti dan memahami	Pembuktian a. pengertian b. alat bukti	Kriteria: Ketajaman	a. Observasi (S) b. Tes	5%	Bentuk: Kuliah dengan	1. PB: 3 x50' 2. PT: 3 x	Mahasiswa dilatih untuk menjelaskan pembuktian dalam	LMS, PowerPoint, e-modull	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Menyusun ringkasan tentang putusan dan macam-macamnya [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
13	Mahasiswa mampu memahami Upaya Hukum dalam hukum acara perdata dna peradilan agama	Upaya Hukum a. makna Upaya hukum b. perbedaan Upaya hukum terhadap perkara gugatan dan permohonan c. Upaya hukum biasa d. Upaya hukum luar biasa	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Ringkasan materi	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, asynchronous, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk menjelaskan Upaya Hukum dalam hukum acara perdata dna peradilan agama	LMS, PowerPoint, e-modul	
			Tugas-11: Menyusun ringkasan tentang Upaya Hukum dalam hukum acara perdata dna peradilan agama [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
14	Mahasiswa mampu memahami Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	Eksekusi a. definisi b. dasar hukum c. macam-macam eksekusi d. Lelang eksekusi putusan Pengadilan Agama	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test:	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif,	1. PB: 3 x 50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk menjelaskan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	LMS, PowerPoint, e-modul	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	TEKNIK PENILAIAN			BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	Referensi
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. eksekusi anak f. eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama	Ringkasan materi			asynchronou s, diskusi kelompok, tanya jawab				
			Tugas-12: Menyusun ringkasan tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
15	Mahasiswa mampu mempraktekkan acara perdata (sengketa ekonomi syariah)	Praktek sidang dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama	• Ketepatan mahasiswa dalam prosedur persidangan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama	a. Observasi (S) b. Tes tertulis, penugasan (P) c. Partisipasi, unjuk kerja (KU) (KK)	5%	Bentuk: Kuliah dengan Model <i>Contextual Teaching Learning (CTL)</i> Metode Ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab	1. PB: 3 x50' 2. PT: 3 x 60' 3. KM: 3 x 60'	Mahasiswa dilatih untuk berperan dalam persidangan pada sengketa ekonomi syariah	LMS, PowerPoint, e-modul	
			Tugas-13: Praktik hukum acara perdata (sengketa ekonomi syariah) [PT: 3x60'] [KM: 3x60']							
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER									

LAMPIRAN

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama
Program Studi : PJJ Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 3
Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03	M1	Mampu menjelaskan ruang lingkup hukum acara perdata dan peradilan agama.	2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama Memahami rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran	C2 (Pemahaman)
	M2	Mampu menjelaskan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	C2 (Pemahaman)

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
	M1	Mampu menjelaskan Kompetensi Peradilan Agama, gugatan dan permohonan di pengadilan	4	Mampu menjelaskan Kompetensi Peradilan Agama	C2 (Pemahaman)
			5	Mampu menjelaskan gugatan dan permohonan di pengadilan	C2 (Pemahaman)
	M3	Mampu menjelaskan Tahapan dalam beracara perdata di pengadilan dan Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama	6	Mampu menjelaskan Tahapan dalam beracara perdata di pengadilan .	C2 (Pemahaman)
			7	Mampu menjelaskan eradilan Elektronik di Pengadilan Agama	C4 (Analisis)
	M3	Mampu menjelaskan Gugatan Sederhana, Mediasi di pengadilan dan Pembuktian dalam hukum acara perdata dan Peradilan Agama.	9	Mampu menjelaskan gugatan sederhana.	C4 (Analisis)
			10	Mampu menjelaskan mediasi di pengadilan.	C2 (Pemahaman)
			11	Mampu menjelaskan pembuktian dalam hukukum acara perdata dan Peradilan Agama.	C2 (Pemahaman)
CPL-03	M2	Mampu menjelaskan Putusan dan Macam-macamnya serta Upaya Hukum.	12	Mampu menjelaskan tentang putusan dan macam-macamnya..	C2 (pemahaman)
			13	Mempu menjelaskan tentang Upaya hukum dalam hukum acara perdata dan Peradilan Agama.	C2 (pemahaman)
CPL-	M4	Mampu menjelaskan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan	14	Mampu menjelaskan tentang	C2

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
13		menganalisis suatu perkara sengketa ekonomi syariah.		pelaksanaan Putusan (eksekusi).	(pemahaman)
			15	Mampu menganalisis sengketa ekonomi syariah.	C4 (Analisis)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

- Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-14 sebagaimana yang tercantum pada modul pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dan Peradilan Agama
- Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
9	Meresume salah satu buku yang berhubungan dengan hukum acara perdata dna peradilan agama	Menganalisis pada setiap buku yang di resume oleh mahasiswa untuk selanjutnya dijadikan rujukan dalam pembuatan makalah	Meresume buku yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan peradilan agama.

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
9	Meresume salah satu buku yang berhubungan dengan hukum acara perdata dan peradilan agama	Menganalisis pada setiap buku yang di resume oleh mahasiswa untuk selanjutnya dijadikan rujukan dalam pembuatan makalah	Sebuah dokumen resume (format .docx atau .pdf) dengan ketentuan: - Panjang 750 - 1000 kata. - Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. - Terdiri dari Pendahuluan,

Minggu ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
			Pembahasan (analisis per aspek), dan Kesimpulan. - Dilengkapi dengan foto gambar buku yang diresume.

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi

- Kedalaman Analisis: Kemampuan menganalisis hubungan antara kondisi pra-Islam dengan perkembangan hukum Islam, bukan hanya mendeskripsikan.
- Kelengkapan Data: Mencakup aspek geografis, ekonomi, politik, agama, dan hukum secara memadai.
- Struktur dan Sistematika Penulisan: Esai tertata dengan baik (pendahuluan, isi, kesimpulan), alur logis.
- Kualitas Referensi dan Kutipan: Menggunakan sumber/referensi yang relevan dan mencantumkannya dengan benar.

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: Ketepatan dalam menyajikan fatwa dan metode istinbath masing-masing sahabat.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: Poster mudah dipahami, informatif, dan membandingkan dengan jelas.
- Desain dan Visual: Layout menarik, penggunaan warna, font, dan gambar yang mendukung.
- Orisinalitas dan Kreativitas: Keunikan dalam penyajian informasi.

E. RUBRIK:

1. Rubrik Penilaian Tugas Minggu ke-9: Resume Buku

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman & kualitas analisis (c4)	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam isi buku yang diresume tentang judul, pengarang, analisis isi buku, kesimpulan.	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam isi buku yang diresume tentang judul, pengarang,	Menganalisis secara komprehensif dan mendalam isi buku yang diresume tentang judul,	Meresume buku dengan judul dan pengarang.		

2. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai kemanusiaan	Etika akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
3											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No	Interval Nilai	Kriteria
1	0-25	Sangat negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif
4	76-100	Sangat Positif

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%
Tugas Mandiri	20%
Tugas Terstruktur	15%

UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25
$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

* Nilai Batas Lulus Program Studi:

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus